

Paradigma Peran Regulasi tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Tindakan Terorisme sebagai Ancaman Kedaulatan Negara

Dinda Nopriansary Haslindra¹, Afifah Zahra², Sofie Indah Tricahyani³,
Muhammad Ilham⁴, Muhammad Hakim Arisani⁵,
Muhammad Rangga Ramadhansyah⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

E-mail: ndnhslnrbblegum@gmail.com

Corresponding author Dinda Nopriansary Haslindra. E-mail: ndnhslnrbblegum@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:

Terorisme, Hak asasi manusia, erlindungan, pembatasan.

Abstrak

Ketika tindakan terorisme muncul di suatu negara, itu pasti merupakan bahaya besar bagi keamanan dan ketentraman pemerintah dan warganya. Tindakan terorisme yang cenderung tidak manusiawi, dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun di lain sisi, Terorisme sendiri juga dianggap sebagai manusia, maka Ketika mereka masih mengemban status sebagai tersangka maka mereka juga harus dilindungi secara hukum dan tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh aparat penegak hukum yang menanganinya sesuai pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada pasal 28D. Dan hukum pidana pun menghendaki adanya asas *equality before the law* bagi siapapun yang masih dalam status tersangka sebagai jaminan perlindungan. Semua negara memiliki batasan, dan Indonesia sendiri melarang senjata api ilegal. Tindakan terorisme sendiri dilarang serta memiliki sanksi terberat yaitu hukuman mati sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang pada hakikatnya hukuman mati ini membatasi hak seseorang untuk hidup. Karena undang-undang mengatakan bahwa manusia harus menghormati hak manusia lainnya. Akan tetapi kewajiban adalah diatas segalanya, maka sebelum warga negara memiliki hak untuk berbagai kebebasan mereka harus melakukan kewajiban mereka sesuai peraturan yang ada. Jadi, sebagai akibat dari perbuatan mereka yang sering bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, hukuman mati adalah tindakan yang tepat. Karena Indonesia menganggap teori relativisme sebagai membatasi hak, hukuman mati tidak seharusnya dianggap sebagai hal yang jahat.

Abstract: *When acts of terrorism emerge in a country, they certainly pose a great danger to the security and tranquility of the government and its citizens. Terrorist acts that tend to be inhumane are considered actions that are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, on the other hand, terrorism itself is also considered as a human issue, so when they still hold the status of a suspect, they must also be protected by law and should not be subjected to discriminatory treatment by law enforcement officials handling them, in accordance with the 1945 Constitution, specifically Article 28D. Criminal law also requires the principle of equality before the law for anyone still in the status of a suspect as a guarantee of protection. All countries have limitations, and Indonesia itself prohibits illegal firearms. Terrorism itself is prohibited and carries the*



heaviest penalty, which is the death penalty, in accordance with Law Number 5 of 2018, which essentially restricts a person's right to live. Because the law states that humans must respect the rights of other humans. However, duty is above all else, so before citizens have the right to various freedoms, they must fulfill their duties according to the existing regulations. So, as a consequence of their actions that often contradict the obligations set by the law, the death penalty is the appropriate measure. Because Indonesia considers the theory of relativism as a limitation of rights, the death penalty should not be regarded as an evil thing.

Keywords: Terrorism, Human rights, Protection, Restrictions.

PENDAHULUAN

Setelah menyatakan kemerdekaannya, Indonesia memiliki konstitusi sebagaimana ini menjadi cita-cita bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Tercantum pada alinea ke-4 konstitusi memiliki cita-cita salah satunya “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial”. Tentunya pernyataan ini ditujukan bagi siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Maka sepatutnya pernyataan ini haruslah ditaati oleh seluruh warga yang bertempat tinggal di Indonesia, sebagaimana ada konstitusi di dalam negeri ini.

Namun seiring berjalannya waktu, tidak semua yang dicita-citakan oleh undang-undang akan terus dilaksanakan di kemudian harinya. Pada dasarnya, konflik yang sedang dihadapi Indonesia berasal dari rakyatnya sendiri. Yang dimana kita dihadapi dengan situasi “perang dengan bangsa sendiri”. Yang dimana situasi seperti inilah kita dihadapkan oleh dilema, tentunya ini sendiri berkaitan dengan hak asasi manusia di dalam segi proses penegakannya. Deklarasi hak asasi manusia dibuat pada bulan Desember 1948, dan Indonesia juga mengetahuinya. Hak asasi manusia sangat berkaitan dengan pasal-pasal dalam deklarasi ini. Deklarasi ini dibuat untuk melindungi hidup, menghormati kebebasan berbicara, berkumpul dengan damai, dan memiliki kebebasan bergerak. Dan hak sebagai kebebasan ini pula tercantum didalam konstitusi negara Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, timbul Maraknya tragedi yang mengancam keamanan negara yang sering disebut sebagai terorisme menjadi perbincangan yang hangat di kalangan akademisi maupun masyarakat lokal. Apabila kita lihat dari *the prevention of terrorism* tepatnya pada pasal 14 ayat 1 “terorisme merupakan suatu tindakan penggunaan kekerasan sebagai tujuan politik dan mencakup setiap penggunaan kekerasan dengan tujuan untuk menakuti publik” (Lasina, 2009). Perbuatan tidak masuk akal dari terorisme ini digunakan untuk menyimbolkan perbuatan mereka sebagai pelaksanaan kehendak. Tindakan terorisme juga digunakan sebagai hal yang dapat memicu situasi yang mempengaruhi secara psikologis, agar menciptakan suasana ricuh hingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat akan tindakan pemerintah yang tidak bisa mengatasi tindakan terorisme ini.

Fenomena dari terorisme ini sendiri berawal pada abad ke-20, yang dimana terorisme ini sendiri menjadi ciri khas dalam pergerakan politik yang berasal dari kelompok yang sangat ekstrim. Terorisme telah menjadi suatu ancaman yang berat dan juga dapat dianggap sebagai tantangan bagi masyarakat universal di abad ke-21. Dan tindakan

terorisme ini sendiri memerlukan keamanan yang ampuh, tepat, dan wajar. Menurut laporan panel tingkat tinggi perserikatan bangsa-bangsa yang dimana di umumkan pada tahun 2004, ada beberapa ancaman bagi warga internasional yang membutuhkan tanggung jawab yang utuh dalam penanganannya dan salah satu yang disebutkan adalah ancaman tindakan terorisme itu sendiri (Nasution, 2017: 87-99).

Hamid amaluddin berpendapat, terorisme yang meliputi kekerasan telah menjadi suatu kutukan global. Terorisme dipandang sebagai sebuah gerakan yang membuat hancurnya peradaban dunia. Terorisme dipandang sebagai gerakan yang memarjinalkan tumpuan kehidupan serta kedudukan manusia, karena gerakan dari terorisme ini sendiri membunuh masyarakat secara publik tanpa memberikan mereka peluang untuk keselamatan. Tindakan terorisme dituai kebencian oleh banyak orang, karena tindakan seperti inilah yang membantai manusia tanpa mengenal status apapun dari manusia tersebut. Terorisme juga dipandang sebagai tindakan yang tidak manusiawi sama sekali (Nasution, 2015: 54-74).

Apabila disesuaikan dengan sistem hukum pidana secara universal, Tindak pidana terorisme ini sendiri menjadi topik konferensi yang sangat hangat dibicarakan. Para pakar dari hukum pidana serta ahli kriminologi, menyatakan bahwasannya tindak pidana terorisme termasuk kedalam tingkatan “kejahatan luar biasa” dan proses peradilannya pun sangatlah tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Dikarenakan sifat kejahatannya luar biasa inilah semua negara mengkhususkan aturan yang hanya mengatur tindak akan terorisme ini sendiri. Namun, walaupun dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan juga ahli hukum di bidang hak asasi manusia menolak pemikiran seperti itu. Mereka menganggap bahwasannya, tindakan terorisme hanya termasuk kedalam tindak pidana biasa dan proses peradilan secara hukumnya cukup disesuaikan dengan KUHAP secara umum saja. Dan menurut Muladi, tindakan terorisme merupakan suatu kejahatan terhadap rasa moral, dan para pelaku terorisme menjadi jahat tidaklah karena dilarang oleh ketentuan perundang-undangan melainkan tindakan tercela (Dehoop, 2013: 32-44).

Rancangan dari hak asasi manusia memastikan bahwa yang namanya “hak” adalah sesuatu yang khusus serta terlindung dan juga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak disebut sebagai sesuatu yang khusus, dan juga merupakan kemampuan terhadap sesuatu untuk memenuhi kegunaan tertentu. Hal yang disebut khusus inilah patut diakui oleh syarat hak, yang dimana tidak diperbolehkan untuk berbuat sesuatu yang dibenarkan oleh syarat yang sudah diatur. Menurut Dr. Saharuddin yang dimana beliau merupakan anggota dari komnas hak asasi manusia, apabila terorisme yang mengatasnamakan kebebasan dengan melanggar hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan terlebih lagi ia melanggar hak asasi manusia (Djufri & Merita, 2021: 110-121).

Berkaitan dengan hak asasi manusia pula, kita mengenal bahwa hak dasar yang diakui adalah hak untuk hidup. Dan pemerintah di negara Indonesia telah memperbaharui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pemberantasan terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai pengganti Undang-Undang yang sebelumnya. Dimana dengan adanya pembaharuan dari Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk memberikan suatu efek sadar kepada siapapun warga negara yang melakukan tindak pidana terorisme. Dan juga dengan adanya pembaharuan undang-undang ini

diharapkan dapat memberikan rasa takut kepada warga negara yang hendak melakukan suatu tindakan yang berbau terorisme untuk menurunkan niatnya melakukan tindakan seperti itu, dengan cara menetapkan hukuman mati sebagai sanksi yang eksplisit terhadap para pelaku (Tambajong Dkk, 2021: 194-204).

Beralih kepada kitab undang-undang hukum acara pidana, yang dimana kitab ini menggambarkan prosedur beracara pidana. Memiliki pengaturan tentang penyelidikan serta meliputi penyidikan pula, dan juga dalam pengaturannya masih tetap meliputi hak-hak tersangka di dalamnya. Maka dapat diketahui bahwasannya KUHAP sendiri memberikan kewenangan dengan tetap menjamin adanya hak untuk tersangka, dalam hal ini bisa saja meliputi tersangka terorisme pula. Ketetapan dari KUHAP juga dimaksudkan untuk melakukan perlindungan kepada tersangka, dari tindakan semena-mena dari aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan besar. Dan undang-undang anti terorisme juga menyatakan hal sedemikian rupa akan penjaminan hak disana, tidak hanya hak tersangka namun juga meliputi hak dari keluarga tersangka terorisme itu sendiri (Haryadi, 2014: 247-254).

Berkaitan dengan keadilan pula, pada jalan prosesnya tentu tidak hanya berpacu kepada korban dari hasil tindakan terorisme. Berat atau tidak dalam penerimaannya, keadilan juga harus tetap dilakukan kepada tersangka terorisme. Karena, salah satu aspek utama dalam hidup manusia adalah hak asasi manusia yang mengitari sepanjang mereka hidup. Walaupun, dalam tindakan terorisme itu sendiri memang sudah jelas secara nyata melanggar hak asasi manusia orang lain (korban) , yang dimana korban tersebut juga pada dasarnya memiliki hak untuk hidup dalam keamanan dan juga bebas dari rasa ancaman segi apapun, pelaku terorisme juga pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan korban. Maka dari itu, walaupun dipastikan tindakan terorisme sebagai “kejahatan luar biasa” yang tentunya dari ini dibutuhkan penanganan hukum yang khusus, mereka tetap tidak boleh dijadikan alasan untuk mendapatkan perlakuan diskriminasi dibanding perilaku lainnya (Latukau, 2020: 1-13).

Walaupun pemerintah sendiri membatasi warga sipil untuk memegang senjata tidak mengecilkan kemungkinan terorisme akan selalu timbul dengan segala perilakunya yang mengacaukan ketertiban. Sebagaimana Indonesia sendiri sudah membatasi hak-hak warga sipil untuk melakukan kekerasan sebagai unjuk rasa, tidak akan menghilangkan rasa mereka untuk tetap melakukan perbuatan itu, karena pada dasarnya tindakan terorisme dilakukan secara besar agar menimbulkan reaksi pemerintah. Maka kami sebagai peneliti akan melakukan kajian tentang perlindungan hak asasi manusia dari terorisme itu sendiri, dan juga tidak lupa untuk melakukan korelasi antara perlindungan hak serta pembatasan hak dari warga sipil yang akan menjadi pelaku terorisme.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif empiris, sebagai peneliti mengkaji berbagai pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak hanya mengkaji Undang-undang dasar, kami juga mengkaji pasal di Undang-undang lainnya, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Kemudian dari pasal-pasal inilah dikaji dari

penerapannya dengan kasus-kasus terorisme di dunia nyata. Dan juga menggabungkan bahan hukum sekunder berupa jurnal, sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian dari jurnal ini. kasus yang kami kaji tentunya memiliki korelasi langsung dengan undang-undang anti terorisme sebagai acuan kami.

PEMBAHASAN

Sebagaimana Indonesia menjunjung tinggi hak setiap warga negaranya, maka lahir lah konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi sebagai dasar negara dapat dianggap pula sebagai induk dari semua peraturan yang ada di Indonesia. Salah satu yang diatur pada konstitusi Indonesia ini sendiri adalah hak-hak yang melekat di dalam diri manusia. Namun disamping berdirinya kedaulatan ini, kita mengetahui hak asasi manusia berkeliling di jalan kehidupan manusia bernegara. Adanya pengakuan derajat alamiah serta hak yang sama dan mutlak diibaratkan sebagai suatu kemerdekaan di dunia. Apabila kita mengabaikan hak asasi manusia ini sendiri, tentunya mayoritas akan menganggap hilangnya hati Nurani seseorang.

Namun, sejatinya tindakan terorisme ini sendiri dapat dikatakan sebagai tindakan yang dapat mengancam negara. Terorisme yang cenderung membahayakan banyak nyawa menjadi kejahatan yang sangat serius dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Adapun alasan-alasan yang mendasari hal ini:

1. Demokrasi dan kebebasan untuk melakukan hal yang berkaitan dengan politik tidak akan tercapai secara lengkap apabila tidak terjadinya keamanan. Gerakan reformasi sendiri memiliki tujuan untuk membuat semua warga negaranya menjadi aman di dalam kehidupan bernegaranya.
2. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan bergerak secara terorganisir. Terorisme sendiri memiliki jaringan yang sangat luas tentunya hal ini tidak hanya mengancam keamanan nasional, namun juga mengancam keamanan internasional.

Pemicu kelompok untuk melakukan gerakan terorisme ini didasarkan oleh beberapa faktor di dalamnya. Pertama, adanya kesenjangan dari segi sosial dan politik. Kedua, terjalannya hubungan internasional, dimana dengan adanya ini pihak internasional biasanya memberikan dukungan dibidang logistik kepada kelompok-kelompok yang akan melakukan gerakan terorisme ini. Ketiga, adanya wawasan yang sangat kecil terkait ideologi tentang keagamaan, terutama berkaitan dengan konsep *mati jihad* yang ditafsirkan secara percuma oleh pihak-pihak yang merasa tindakan mereka akan dilindungi oleh agama mereka. Pemikiran akan faktor-faktor ini dikembangkan oleh kelompok yang memperhatikan bahwa dasar dari gerakan terorisme ini sendiri adalah kesamaan dalam hak, perlindungan warga, serta kebebasan. Juga, penyebab terjadinya gerakan terorisme ini dikarenakan mereka menganggap adanya suatu ketidakadilan dari perbuatan pemerintah serta elit politik yang menimbulkan kesenjangan bagi mereka (Ali, 2017: 149-180).

Apabila kita telaah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada pasal 28 D secara inti yang membentuk maksud dalam penelitian ini adalah “berhak mendapatkan perlindungan, perlakuan yang sama depan hukum”. Lantas dari pasal ini kita tahu ini menuju kepada hak yang melekat dari diri manusia, yang dimana

hak tersebut harus mendapatkan penjaminan perlindungan sebagaimana mestinya oleh hukum. Perlu kita ketahui hak asasi manusia dijamin oleh setiap negara. Hak asasi manusia memiliki pemberlakuan secara universal, negara didesak untuk memiliki Gerakan secara aktif agar hak-hak yang memiliki pemberlakuan secara universal itu terpenuhi. Sebagaimana hak asasi manusia sendiri memiliki landasan utama yaitu hak dasar. Hakim konstitusi, Laica marzuki menyatakan hak untuk hidup dapat dikatakan sebagai hak dasar, yang merupakan inherent dignity dan melekat didalam jiwa setiap manusia, karena dia didefinisikan sebagai manusia (Yusa Dkk, 2018: 753-773). Suatu hak dasar sendiri tidak dapat disimpangi oleh undang-undang. Konstitusi sendiri menjamin pengakuan terhadap semuanya.

Kelompok terorisme yang berpikir bahwa mereka sendiri mendapatkan perilaku tidak sesuai dari pemerintah, serta mereka sendiri memiliki kebebasan untuk berpendapat dapat kita kaji dari aspek Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 27 ayat 2, secara inti menyatakan bahwasannya warga Indonesia berhak mendapatkan hidup yang layak (baik). Tak hanya pada pasal tersebut, apabila dikaji pula pada pasal 28E tepatnya pada ayat 3 secara inti menyatakan bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk berkumpul serta menyatakan pendapat (Kato-Karo, 2022: 52-65). Negara sendiri memiliki beban dalam hal melindungi warga negaranya, Perlindungan yang dilakukan oleh negara harus menjamin keadilan, keamanan, serta keselamatan warga negaranya apabila disesuaikan dengan pasal 28I (Wicaksono, 2018:). Dalam hal ini maka salah satu yang dapat dilindungi oleh negara kepada masyarakat, adalah perlindungan akan hak masyarakat itu sendiri.

Maka bukan hanya hak terorisme yang harus dilindungi akan tetapi hak masyarakat juga harus pula dilindungi karena mereka adalah korban dari tindakan tidak manusiawi oleh terorisme ini sendiri. Makna perlindungan hak yang dimaksud dapat dianggap sebagai perlindungan hak bahwa mereka harus diperlakukan sama di mata hukum di Indonesia, walaupun mereka pelaku akan tetapi ada proses hukum di dalamnya, maka dalam proses hukum inilah mereka harus dilindungi dan tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh aparat penegak hukum. karena sejatinya undang-undang tepatnya pada pasal 28D, negara harus bisa melindungi pelaku sesuai prosedur hukum yang berlaku. Agar mereka sendiri merasa terlindungi dan mendapatkan keadilan sebagai warga negara Indonesia yang tercantum pada konstitusi

Pemaknaan Perlindungan Hak Tersangka Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia telah memiliki aturan hukum mengenai tindak pidana terorisme, tindakan ini dibuat aturan hukum mengenai tindak pidana terorisme ini karena di Indonesia sendiripun banyak terjadi tindak kriminalitas atas tindak pidana terorisme. Aturan mengenai tindak pidana terorisme sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pada aturan ini menegaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan

kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme).

Biasanya pelaku atau oknum dari tindak pidana terorisme ini melakukan kegiatannya secara bawah tanah, karena agar tidak banyak khalayak yang mengetahui mengenai apa dan bagaimana proses untuk menjalankan aksi tindak pidana terorisme ini. Para oknum-oknum teroris ini lebih sering bekerja secara diam-diam untuk melancarkan aksinya. Tujuan dari pelaku tindak pidana terorisme untuk melancarkan aksinya didasarkan dan juga disertai oleh beberapa motif, diantaranya ialah motif perbedaan pandangan mengenai ideologi, politik atau adanya tujuan lain yang bersifat pribadi, motif ekonomi dan perbedaan paham radikalisme yang menjadi suatu yang cukup membahayakan ideologi negara maupun keamanan negara. Oleh karena itu Indonesia menerapkan hukuman yang seberat-beratnya bagi para tersangka yang terjerat dalam tindak pidana terorisme ini, tindakan ini diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara. Oleh sebab itu tindak pidana terorisme ini bertentangan dengan konstitusi yang ada di Indonesia, karena tindakan ini tidak sejalan dengan tujuan negara yang sebagaimana telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia merupakan negara hukum, salah satu ciri dari adanya pembentukan hukum negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). berdasarkan konstitusi Indonesia terdapat klausul yang membahas mengenai hak asasi manusia, yang sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Seluruh rangkaian peradilan yang menangani kasus tindak pidana terorisme ini dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Seluruh rangkaian tindak pidana terorisme diatur dalam hukum acara pidana dimulai dari penyidikan hingga proses putusan di akhir persidangan. Dalam hukum acara pidana seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk dilindungi oleh hukum sebagaimana yang ada dalam KUHAP yang dijelaskan dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP yang menegaskan mengenai hak yang didapatkan oleh tersangka dan terdakwa maupun hak ini juga diatur dalam Undang-Undang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tersangka maupun terdakwa mengemban hak yang harus dilindungi dan juga dipenuhi. Pasal 25 ayat (1) secara nyata mencetuskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait tindak pidana teroris harus berdasarkan KUHAP. Selain menggunakan hukum acara umum KUHAP, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juga mengaplikasikan hukum acara khusus yang berteori "*crime control model*" bagi tersangka atau terdakwa. Undang-Undang ini memiliki batasan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) yaitu penyidik bisa menangkap seseorang dalam waktu 7x24 jam. Penahanan orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk diselidiki dan diadili, penyidik dapat menahan tersangka hingga 6 bulan dan melakukan penyadapan panggilan telepon atau metode komunikasi lainnya. Dalam Pasal 36 membahas tentang hak-hak korban termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Penting untuk

menyeimbangkan hak tersangka atau terdakwa dan korban dengan mempertimbangkan *crime control model* dengan *due process model* (Soeharto, 2007).

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat aturan mengenai hak tersangka atau terdakwa yang disebutkan dalam Pasal 19 yang menegaskan bahwa tersangka yang berusia di bawah 18 tahun tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup sedangkan dalam Pasal 24 menyebutkan tersangka yang berusia di bawah 18 tahun tidak dapat dijatuhi hukuman minimal. Penyidik bisa menahan seseorang selama 6 bulan. Ini mencakup 4 bulan untuk penyidikan dan 2 bulan untuk penuntutan. Jika kita berpegang pada anggapan bahwa penyidik dan penuntut mempunyai peran yang berbeda, maka kita dapat melihat bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk mencari alat bukti sesuai cara yang telah dilandaskan oleh Undang-Undang untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menetapkan tersangka. Kewenangan tersebut menjadi kewenangan kepolisian sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Penuntut umum memiliki kewenangan untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, hal itu merupakan kewenangan jaksa penuntut umum. Apabila penyidik dapat menahan tersangka untuk dilakukan penuntutan, maka tanggung jawab dan kewenangan menahan tersangka selama 2 bulan ada pada penyidik, bukan pada penuntut umum. Hal ini akan membantu tersangka atau anggota keluarganya mengetahui siapa yang menahannya, sehingga mereka dapat mengajukan tuntutan jika terjadi pelanggaran oleh pihak berwenang selama masa penahanan. Tersangka juga mempunyai kebebasan untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya kapan saja, memilih bantuan hukum yang diinginkannya, dan bertukar informasi secara terbuka. Meskipun KUHAP dirancang untuk mengamankan hak-hak tersangka, namun peraturan ini sering kali dilanggar karena ketentuan yang tidak jelas.

Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa, tersangka maupun terdakwa diperbolehkan mendapat bantuan penasihat hukum untuk pembelaannya dalam seluruh tahapan pemeriksaan yang diatur dalam Undang-Undang. Sebaliknya pemberian hak untuk memiliki juru bicara atau pengacara Pasal 55 KUHAP menyebutkan apabila tersangka atau terdakwa menginginkan nasihat hukum sesuai dengan Pasal 54, maka memutuskan secara individu penasihat hukumnya. Kemudian penasihat hukum di persilahkan untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan tersangka. Pasal ini mengartikan bahwa tersangka maupun terdakwa memiliki hak untuk dibela meskipun ia telah melakukan *extraordinary crime* yaitu dengan melakukan aksi terorisme.

Berdasarkan aturan yang disebutkan, pembuat Undang-Undang bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang sedang diselidiki aman dari bahaya fisik dan mental. Hanya saja, pasal dalam KUHAP tidak menyebutkan secara spesifik kapan tersangka atau terdakwa tersebut akan diperiksa. Penting bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukumnya setiap saat, bahkan selama 24 jam ketika mereka sendirian. Sebab, bisa saja ada ancaman fisik maupun psikis yang bisa terjadi saat malam hari ketika penasihat hukum tidak ada. Sekalipun tersangka atau terdakwa melaporkan ancamannya melalui surat, diprediksikan penyidik bisa membuka surat tersebut dalam

Pasal 62 ayat 2 KUHAP (Soeharto, 2007). Jika penyidik menyampaikan laporan secara lisan, mereka juga dapat mendengarkan dan memantau pembicaraan tersebut dalam Pasal 71 ayat (2).

Sebaiknya, untuk menentukan menetapkan bahwa tersangka harus didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan dilakukan pada jam kerja, bukan pada malam hari. Hal ini untuk memenuhi Pasal 114 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka harus diberitahu haknya untuk mendapat bantuan hukum yang dituangkan dalam Pasal 56 KUHAP. Meskipun tersangka yang ditahan mempunyai hak untuk menghubungi penasehat hukum sesuai Pasal 57 ayat 1 KUHAP, namun tersangka harus menolak pemeriksaan jika tidak didampingi penasihat hukum. Seperti penjelasan mengenai hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP diatas maka dalam proses hukum acara pidana mengenal suatu asas yang menerangkan bahwa setiap warga yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang mengekspresikan kesalahannya dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (Vilano, 2017: 182-189). Asas ini secara tersirat menekankan bahwa jika seseorang baru disangkakan atau didakwakan mengenai suatu tindak pidana maka orang tersebut wajib untuk diperlakukan dan ditempatkan sebagai mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Asas praduga tak bersalah ini mencerminkan tentang prinsip HAM yaitu harus melindungi dan menghormati manusia dan negara tidak boleh mengabaikan, mengurangi maupun merampas hak-hak dari seseorang atau manusia tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Meskipun yang menjadi tersangka ialah pelaku dari tindak pidana terorisme namun jika belum adanya bukti yang pasti mengenai tindakan yang ia perbuat maka ia berhak untuk diduga tidak bersalah dan negara wajib menjamin bahwa tersangka tindak pidana terorisme ini tidak kehilangan hak asasi manusianya. Pemberian perlindungan ini adalah sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas pemenuhan hak seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang dijamin oleh negara (Vilano, 2017: 182-189).

Pada bagian sebelumnya menjelaskan mengenai hak tersangka maupun terdakwa yang terdapat dalam KUHAP hak tersangka dan terdakwa ini menegaskan mengenai perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan dari negara. Dalam penanganan mengenai kasus tindak pidana terorisme ini harus adanya bukti awal yang cukup untuk memberatkan tersangka atau terdakwa, jika belum terdapat adanya bukti yang cukup maka asas praduga tak bersalah ini perlu untuk diberlakukan kepada pada tersangka dan terdakwa, agar mereka tidak merasa terbebani atas segala tuduhan yang ada, tapi juga. Ketentuan pembuktian dalam KUHAP harus memiliki bukti yang cukup yaitu adanya bukti laporan kepolisian dan dua alat bukti yang sah, hal ini dituangkan dalam Pasal 184 KUHAP

(Vilano, 2017: 182-189). Adapun Tujuan diberlakukannya asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana di Indonesia ini mengandung dua maksud;

1. Memberi perlindungan serta jaminan kepada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana didalam jalan pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati.
2. memberikan pedoman kepada para aparat penegak hukum agar membatasi perilaku dalam melancarkan pemeriksaan kepada tersangka dan terdakwa karena mereka adalah manusia yang juga memiliki harkat dan martabat (Yunita).

Namun dalam aturan perundang-undangan lainnya pembuktian mengenai tindak pidana terorisme ini cukup hanya dengan sebuah informasi dari intelijen, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dalam hal ini seseorang yang diduga sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme dapat ditangkap hanya karena sebuah informasi intelijen saja (Yunita). Meskipun kejahatan terorisme ini merupakan kejahatan yang *extra ordinary crime*, namun sikap tindak terhadap tersangka dan terdakwa ini terkadang tidak mencerminkan sikap yang baik. Sudah bukan sebuah rahasia umum lagi jika dalam praktik lapangannya seseorang yang diduga sebagai tersangka maupun terdakwa akan mendapatkan sikap yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum ataupun sipir dimana tempat ia mendapat kurungan penjara atas hukuman pidananya nanti. Mereka seakan-akan mengadili tersangka dan terdakwa dengan memperlakukan pemaksaan untuk mendapatkan informasi. Pemaksaan ini dilakukan dengan cara menyiksa para tersangka dan terdakwa dengan cara kekerasan. Cara Kekerasan merupakan sebuah pertentangan dari apa yang dinamakan hak asasi manusia. Memperlakukan manusia dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hak ia sebagai manusia adalah sebuah pertentangan yang seharusnya tidak dilakukan. Hak tersangka maupun terdakwa sebagai manusia ini sama saja dengan manusia lainnya yang mana dalam hal ini tersangka dan terdakwa mempunyai hak tidak ditindas, hak hidup, haktidak disiksa dan hak diperlakukan secara sama (Yunita).

Dalam pembentukan peningkatan keamanan negara sebagai usaha untuk menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia, maka pemerintah membentuk satuan khusus dengan konsep untuk menangani penangkapan tindak terorisme ini maka dibentuklah sebuah Detasemen Khusus Anti Teror atau biasa dikenal dengan Densus 88. Berdasarkan Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) bahwa DENSUS 88 AT merupakan komponen pelaksana tugas utama di bidang penyelesaian kejahatan terorisme yang terletak di bawah kapolri. DENSUS 88 ini bertugas untuk mengatur fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan dan dana bantuan dalam hal penyelidikan beserta penyidikan tindakan terorisme (Saleh & Rahayu, 2024: 114-139).

DENSUS 88 ini bernaung dalam pengawasan Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia). Aparat kepolisian maupun DENSUS 88 ini yang kerap kali melakukan proses penyidikan dan penangkapan terhadap para tersangka tindak pidana terorisme. Akan tetapi mereka inilah yang sering melanggar ketika sedang melakukan proses penyidikan dan penangkapan tersangka, mereka kerap kali menyiksa para tersangka hal ini sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya bahwa tersangka sebagai manusia tidak berhak untuk mendapat penyiksaan karena hal ini bertentangan dengan konstitusi yang ada di Indonesia, tepatnya pada Pasal 28I ayat (1) (Saleh & Rahayu, 2024). Oleh sebab itu maka tujuan dari adanya asas praduga tak bersalah ini adalah untuk membatasi para aparat hukum untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM. Tersangka maupun terdakwa memang telah melakukan tindak yang berbahaya, namun mereka juga berhak untuk mendapat kehidupan yang layak selama masa penyelidikan.

Selain hak tidak mengalami penyiksaan, ketika melakukan penangkapan, maupun pemeriksaan, seorang aparat penegak hukum pihak kepolisian ataupun DENSUS 88 harus mempertimbangkan adanya asas praduga tak bersalah. Seharusnya aparat kepolisian ini memperlakukan seorang tersangka maupun terdakwa teroris dengan memperlakukan mereka berdasarkan dari hak asasi manusia khususnya dalam penangkapan dan pemeriksaan karena secara awal saja para terduga teroris belum terbukti bersalah (Saleh & Rahayu, 2024). Akan tetapi semuanya berbeda jika aparat kepolisian ini menggunakan tindakan represif terhadap tersangka maupun terdakwa pada proses pembuktian.

Namun faktanya semua itu adalah hal yang keliru mengenai apa yang menjadi tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah ini. Banyak orang beranggapan bahwa manusia sebagai tersangka dan terdakwa harus diperlakukan lain daripada manusia lainnya, karena sejatinya kodrat manusia itu sama, sama-sama mempunyai hak untuk tidak disiksa maupun hak untuk tidak ditindas. Dalam hukum acara pidana, tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Kerap kali para aparat memperlakukan tersangka teroris secara diskriminatif, misalnya membawa mereka dalam keadaan mata tertutup serta tangan dan kaki yang diikat dengan borgol rantai besi, seakan-akan bahwa tersangka ini merupakan seseorang yang memang berhak diperlakukan berbeda. Tersangka seringkali dianggap sebagai seseorang yang menakutkan sehingga mereka memperlakukan tersangka dengan sewenang-wenang atau diskriminatif. Tidak ada salahnya untuk memberikan perlakuan yang layak kepada tersangka maupun terdakwa, mereka juga manusia namun hanya ada perbedaan pandangan mengenai apa yang dilakukan tersangka aksi tindak pidana terorisme ini dengan masyarakat sipil yang patuh akan hukum.

Pemberantasan terorisme ini juga memunculkan polemik permasalahan bagi para penegak hukum. Mereka selalu menggunakan upaya represif dalam pemusnahan tindak terorisme dan sering kali melalaikan hak-hak para tersangka yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan (Saleh & Rahayu, 2024). Maka oleh karena itu banyak kasus tersangka yang masih dalam penyelidikan diperlakukan tidak layak, tujuan dipergunakannya asas praduga tak bersalah dalam kasus perlindungan tersangka terorisme ini adalah perbuatan yang benar, karena para terduga tersangka kasus terorisme ini diperlakukan tidak layak oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap para tersangka. Bahkan terdapat kasus beberapa tersangka atau terdakwa teroris ditembak mati secara langsung di lokasi kejadian tanpa sempat mempertahankan hak-haknya. Oleh karena itu untuk memanusiakan manusia atas dugaan yang tidak ia lakukan, terdapat pengaturan mengenai rehabilitasi bagi para tersangka yang

tidak terbukti melakukan kesalahan atas tindak pidana jika telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap. Tersangka yang dituduh terlibat dalam terorisme namun ternyata dibebaskan atau terbukti tidak bersalah setelah menjalani proses hukum, mereka berhak untuk mengajukan rehabilitasi. Proses ini bertujuan untuk memulihkan reputasi, status sosial dan hak-hak mereka yang terkena dampak akibat tuduhan tersebut.

Pengertian rehabilitasi dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 lebih terbatas dibandingkan makna dalam KUHAP karena, rehabilitasi hanya dapat diberikan kepada individu yang telah dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala kewajiban dan peraturan hukum, yang berarti tidak akan dilakukan tindakan hukum terhadap keputusan tersebut atau tidak akan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Pengusulan Rehabilitasi yang dilakukankorban sendiri harus kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Namun, ketentuan mengenai hal ini masih kurang jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, seharusnya proses rehabilitasi sudah termasuk dalam putusan pengadilan. Meskipun demikian, korban tetap diwajibkan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi secara langsung kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, jika korban ingin menuntut hak atas penyembuhan serta pemulihan yang berkaitan dengan aspek fisik, psikis, harta benda, atau keuangan, hal ini sebaiknya dikelola oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1). Ketidakjelasan dalam aturan ini dapat menyebabkan kebingungan bagi korban dalam menjalankan hak-haknya (Soeharto, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat kerancuan hak terkait rehabilitasi, termasuk penyembuhan fisik dan psikis serta rekondisi harta benda bagi terdakwa. Undang-Undang ini memerlukan klasifikasi lebih lanjut mengenai hak-hak ini karena tidak disebutkan peraturan pelaksanaannya. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, namun masih banyak terjadi penyelewengan, pelanggaran, dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Menurut Undang-Undang yang melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa, hak-hak dan kebebasan tertentu berisiko dilanggar dalam perang melawan terorisme. Hal ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan dari hukuman atau perlakuan buruk lainnya. Hak asasi manusia tersebut mencakup perlindungan terhadap perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan menurunkan martabat manusia, hak untuk tidak ditahan tanpa alasan, hak atas peradilan yang adil dengan pengacara, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berbicara dan berkumpul, perlindungan terhadap diskriminasi, dan menjunjung tinggi hak-hak selama keadaan darurat.

Pembatasan Hak Tersangka Terorisme

1. Tinjauan Pembatasan Hak Tersangka Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Apabila kita lihat dalam pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara indonesia menyimpan sesuatu posisi yang seimbang di depan hukum. Maka dari inilah warga negara pula memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum serta sistem pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Kemudian di ayat 3 pada pasal 27 ini, secara inti menyatakan bahwasannya warga negara harus terlibat aktif

dalam hal pertahanan negara. Dan juga kita lihat pada pasal 28 J ayat 1 secara inti menyatakan bahwasanya, warga negara harus menghormati hak orang lain dalam maksud mewujudkan ketertiban di kehidupan bernegara. Dari pasal-pasal inilah kita tau secara langsung bahwa tindakan terorisme yang menimbulkan situasi yang mengancam kehidupan sangatlah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (Prabowo, 2024).

Tanggung jawab dari warga negara dapat disebut sebagai hal yang mengharuskan warga untuk melaksanakan suatu pekerjaan tersendiri. Tanggung jawab ini pula muncul sebagai akibat dari penerimaan suatu wewenang. Apabila masyarakat Indonesia melakukan hak serta kewajiban sesuai porsinya, maka dapat dikatakan mereka sendiri sudah menjalankan suatu norma, Dan peran tersebut meliputi 3 hal.

1. Meliputi norma yang menghubungkan posisi di masyarakat, sedangkan kehidupan yang berposisi di masyarakat harus meliputi keamanan serta kenyamanan pula.
2. Peran dapat dikatakan sebagai dasar tentang apa yang dikerjakan suatu individu dalam masyarakat sebagai suatu kelompok. Ketiga, peran dapat pula dianggap sebagai tingkah laku pribadi yang penting bagi tata sosial masyarakat.

Kewajiban warga negara Indonesia telah tercantum dengan jelas di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemahaman maupun penerapan kewajiban menjadi suatu wujud tanggung jawab setiap individu terhadap negara dan masyarakat, agar terciptanya keselarasan dalam kehidupan berbangsa (Yasin, 2009: 1-18). Dalam konteks hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan menentukan berbagai macam kewajiban yang sudah disinggung di paragraf atas. Namun salah satu hal penting menjadi kewajiban warga negara adalah menghormati hak asasi manusia, hal ini harus dijalankan dengan pendalaman tanggung jawab yang lebih sehingga kesadaran warga negara sendiri tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak saja akan tetapi juga harus ada kewajiban warga negara ketika mereka hidup di negara yang sudah merdeka ini (Izzati & Novitasari, 2023: 1-6.).

Beralih kepada tindakan separatisme, terorisme sendiri cenderung menyimbolkan gerakan mereka dengan maksud untuk melakukan suatu unsur separatisme. Separatisme termasuk kedalam suatu alasan terjadinya gerakan terorisme yang dimana mereka sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan kemerdekaan, kedaulatan, kekuatan dalam bidang politik, hingga kebebasan beragama (Khoirunnisa, Dkk. 2021: 159-165). Dan di Indonesia sendiri tindakan separatisme ini dianggap sebagai pelanggaran hukum yang sangat berat, karena separatisme ini sama halnya dengan tindakan makar. Dan sanksi yang diatur pada tindakan makar ini terletak pada KUHP di pasal 108 serta 110.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi memang menjamin kebebasan hak warga negara akan tetapi undang-undang dasar sendiri membatasi hak-hak masyarakat individu agar tidak terjadinya penyalahgunaan. Hal ini tercantum pada pasal 28J ayat (2) secara inti menyatakan bahwasannya, ketika seorang warga negara Indonesia diberikan hak dan kebebasan sebagaimana di pasal sebelumnya, akan tetapi mereka harus tunduk pada batasan-batasan yang telah diatur undang-undang. Konstitusi sendiri sudah mewajibkan seseorang untuk menghormati hak seorang lainnya, yang dimana kebebasan tak hanya berlaku untuk dirinya sendiri.

Jika seseorang tidak menjalankan kewajibannya maupun melanggar hak orang lainnya, maka negara akan mengambil tindakan untuk tidak memberikan kebebasan hak sepenuhnya terhadap orang tersebut. Bahkan negara bisa saja mencabut hak kenikmatannya untuk hidup apabila ia sendiri melanggar peraturan perundang-undang. Dengan adanya pasal 28J ayat 2 inilah sudah memberikan jawaban yang sangat tegas, bahwa segala hak asasi manusia yang diatur mulai dari pasal 28A pada akhirnya akan tunduk pada pembatasan pasal 28J. Sehingga konstitusi kita saja tidak secara mutlak, karena Konstitusi saja membatasi hak pada salah satu pasalnya.

Namun pada dasarnya hak yang dibatasi bisa saja dikaitkan dengan hukuman para terpidana terorisme apabila mereka sendiri tidak melakukan kewajiban untuk menghormati hak dasar seseorang. Teroris yang melakukan pengeboman dan membuat nyawa orang melayang tentunya sudah melanggar hal yang telah termaktub di undang-undang itu sendiri. Maka apabila suatu aturan terorisme dianggap bertentangan dengan konstitusi, tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Mengingat pasal 28J sebagai dasar hukum maka akan menjawab semua pertanyaan yang menganggap bahwa undang-undang anti terorisme tidak menjunjung tinggi hakikat hak dasar dari manusia itu sendiri. Karena tentunya semua sudah dibatasi agar tetap terciptanya ketentraman tanpa adanya unsur kekerasan lainnya yang mengancam nyawa publik.

2. Tinjauan Pembatasan Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tindak pidana terorisme bukanlah hal yang jarang didengar bagi warga di dunia, tindakan terorisme ini acap kali membimbangkan masyarakat di dunia serta di Indonesia. Demi menciptakan suasana yang aman dan damai, maka dengan acuan dari kesepakatan dalam konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan mengenai terorisme dibentuk untuk memberikan prinsip hukum yang kuat agar penyidikan terhadap kasus terorisme ini memiliki kepastian hukum yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pembatasan yang dimaksud bisa saja meliputi hak yang disamaratakan yang mana hak itu melekat pada setiap individu. Pembatasan mengenai hak merupakan perbuatan yang diambil alih oleh pemerintah untuk menyusutkan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Dalam konstitusi di Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap individu, yang mana hal ini tercantum dalam pasal 28 dan Pasal 28A hingga 28 J. Namun dalam 28J yang telah dijelaskan sebelumnya hak itu sendiri tidak sewenang-wenang untuk membebaskan semua perilaku manusia di negara ini. Karena pada Undang-Undang terdapat pembatasan mengenai hak dan kebebasan manusia, yang dimana perilaku mereka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks pembahasan penelitian kali ini, dengan tindakan terorisme yang juga tidak manusiawi maka sepatutnya hak mereka dibatasi dengan adanya sanksi yang sepatutnya. Pembatasan juga tidak hanya meliputi hak dasar untuk hidup, yang dimana adanya hukuman mati pada perlakuan terorisme itu sendiri. Tapi pembatasan juga bisa meliputi kewajiban warga negara untuk memelihara keamanan dengan cara tidak memegang senjata yang hanya dikhususkan untuk pihak tertentu. Berdasarkan pasal 10A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap orang yang melawan

hukum ke wilayah NKRI yang mana siapa yang membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari wilayah NKRI mengenai senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini terdapat pembatasan bahwa warga sipil tidak boleh untuk memiliki atau menguasai senjata aktif, penggunaan senjata aktif hanya diperbolehkan hanya untuk anggota TNI dan anggota POLRI. Dalam melakukan aksinya pelaku tindak pidana terorisme kerap kali melakukan tindakan bom bunuh diri. Kelompok terorisme membutuhkan keahlian membuat bom dan upaya keras untuk merencanakan aksinya. Para ahli kontraterorisme telah berupaya mengungkap mengapa kelompok teroris beralih ke terorisme bunuh diri. Salah satu penjelasan mengapa para terorisme bunuh diri karena hal ini merupakan taktik efektif yang berbiaya rendah (Levy, Ido. 2011). Organisasi teroris seharusnya mencari lawan yang seimbang untuk melakukan aksinya, tindakan separatis ini seharusnya memang harus melawan musuh yaitu pasukan militer dan polisi negara. Bom bunuh diri merupakan sebuah cara yang relatif murah untuk mendapatkan jumlah kematian yang tinggi.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini juga menegaskan bahwa adanya pembatasan atas orang sipil untuk menjual bahan peledak, senjata kimia, senjata biologi yang bisa menjadi bahan peledak yang dilakukan untuk tindak pidana terorisme, lebih jelasnya hal ini ada dalam pasal 10A ayat (2). Pasal ini dengan tegas menerangkan bahwa hal tersebut adalah sebagai kriteria warga sipil yang bisa diduga menjadi pelaku tindak terorisme. Undang-Undang lain yang mengatur mengenai kepemilikan bahan peledak adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR. 8 Tahun 1948 bahwa siapa saja yang tanpa hak memiliki, membuat, menerima, atau menguasai bahan peledak dapat dijerat dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Contoh yang terjadi dalam putusan pengadilan mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia, ada terpidana yang dijerat dengan hukuman mati dan telah dilakukan eksekusi mati terhadap terpidana tersebut. Terpidana yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim di pengadilan adalah terpidana atas tindak pidana terorisme yang terjadi di Bali pada tahun 2002 silam.

Sehingga tepat sudah jika pelaku tindak terorisme ini kebanyakan dijerat dengan hukuman mati oleh para hakim di pengadilan. Karena pelaku tindak pidana terorisme ini kerap kali merakit bahan peledak berupa bom. Salah satu contohnya dalam kasus BOM BALI I dan II. Terjadi ledakkan bom di dua tempat hiburan di Bali tersebut. Para tersangka kasus terorisme ini merakit bahan peledak yang berbahan kimia. Bom yang digunakan pada ledakan pertama dalam tragedi ini berjenis TNT seberat 1 kg, ledakan kedua berjenis bom RDX berbobot 50-150 kg dan ledakan ketiga berjenis TNT yang hanya berbobot 0,5 kg (Hastuti, 2023). Akibat penyalahgunaan senjata kimia ini oleh warga sipil

mengakibatkan aksi teror yang menewaskan ratusan jiwa korban dan sejumlah bangunan yang rusak berat akibat dari aksi tindak pidana terorisme ini. Pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan senjata ataupun bahan peledak dalam Permenhan RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme hanya secara eksplisit menjelaskan mengenai seseorang yang melawan hukum dengan memiliki senjata ataupun bahan peledak.

Pelaku tindak pidana terorisme dalam BOM BALI yaitu Imam Samudra, aslinya bernama Abdul Aziz yang lahir pada 14 Januari 1967 di Serang, Banten. Ia diakui sebagai salah satu perencana atau dalang dibalik ledakan Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Serangan ini mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas termasuk pula para wisatawan yang berkunjung. Setelah ditahan pada bulan November 2002, Imam Samudra diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada bulan September 2003. Sepanjang persidangan, ia tidak mengakui kesalahannya dan memilih untuk tidak grasi atau Peninjauan Kembali (PK), ia merasa bahwa hukum islam mendukung tindakan yang diambilnya. Eksekusi dilakukan pada 9 November 2008 bersama dua terpidana lainnya, Amrozi dan Alu Gufron (Mukhlas), di Bukit Nirbaya, Nusakambangan (Setyawan, 2024).

Hukuman mati terhadap Imam Samudra menimbulkan perdebatan luas mengenai efektivitasnya dalam mencegah terorisme. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak secara efektif memberikan efek jera bagi pelaku aksi terorisme karena keyakinan ideologis mereka sering kali memandang kematian sebagai bagian dari aksi perjuangan. Komnas HAM berpendapat bahwa tindakan hukum yang keras seperti hukuman mati tidak cukup mengatasi permasalahan mendasar terorisme, yang lebih berkaitan dengan ideologi dan keadaan sosial. Hukuman mati akan terus menimbulkan perselisihan, sehingga menimbulkan diskusi publik mengenai dampaknya terhadap hak asasi manusia. Hukuman mati secara langsung tidak sepadan dengan hak asasi manusia karena menghanguskan hak hidup seseorang dan nilai-nilai keadilan. Dalam kaitannya dengan pidana mati dan hak asasi manusia, penghormatan terhadap hak individu merupakan prinsip penting yang harus dijunjung oleh negara (Himawan & Handayani, 2018).

Berdasarkan aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai tindak terorisme menyatakan bahwa seseorang yang melawan hukum atas tindak pidana terorisme ini dihukum dengan hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup. Hukuman ini dilakukan karena tindakan terorisme ini kerap kali memakan korban jiwa yang sangat banyak. Meskipun hukuman mati ini merupakan pembatasan mengenai hak hidup seseorang, namun tindakan terorisme ini juga adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Mengenai konsep hukuman mati ini akan dijelaskan dalam sub bab berikut:

Kaitan hukuman mati dengan Relativisme HAM

Dasar hukum penerapan hukuman mati kepada pelaku terorisme terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Tepatnya di pasal 6 serta 10A. Pengaturan tentang hukuman mati di KUHP berada di pasal 10, yang dimana ia termasuk kedalam pidana pokok. Dalam pernyataannya Roeslan Saleh mengatakan bahwasannya KUHP membatasi

jatuhnya hukuman pidana kepada seseorang apabila ia melakukan tindakan kejahatan yang dianggap berat (Siburian, 2021:28-33). Dan salah satu kejahatan yang berat inilah merupakan kejahatan terorisme yang membahayakan nyawa publik secara luas. Kita ketahui bahwasannya Hak manusia yang paling esensial adalah hak untuk hidup. Dan sifat dari hadirnya hak hidup ini tidak dapat lagi untuk ditawarkan. Jika hak untuk hidup ini sendiri tidak ada ataupun dihilangkan, tidak akan ada lagi perdebatan tentang hak asasi manusia. Secara mendasar manusia diberi Tuhannya hak untuk hidup, kebebasan yang dimana hak-hak ini diklaim sebagai milik mereka sendiri tentunya, dan Hak-hak ini tidak dapat dipindah tangankan oleh pihak manapun. Hak-hak yang disebutkan ini sudah dikenalkan di zaman kuno dengan sebutan hak kodrati atau dengan sebutan *natural law* (Zulfa, 2005: 1-23).

Konsep dari hukuman pidana mati ini sendiri, memang berlawanan dengan konsep hak asasi manusia yang mengutamakan hak hidup untuk setiap orang. Pidana hukuman mati sendiri termasuk ke dalam hukuman pidana yang sudah dari zaman dahulu diterapkan di berbagai dunia. Jika dilihat dari sisi sejarah hukum pidana, ketika manusia terlahir ke dalam kehidupannya di dunia maka pidana mati pun juga ikut lahir disaat yang bersamaan. Dan di indonesia sendiri, jauh sebelum dinyatakannya kemerdekaan, hukuman mati sudah diterapkan dan juga menjadi suatu hukum adat di daerah tertentu. Dan setelah indonesia dinyatakan merdeka di tahun 1945, hukuman mati tercantum pada peraturan nasional indonesia atau bisa disebut juga sebagai KUHP (Shola & Fadilla, 2023: 97-104).

Walaupun banyak pandangan yang menyatakan bahwasannya hukuman mati sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga hal ini diatur dalam konstitusi di indonesia. Namun sejatinya, hukuman mati sendiri tidaklah bertentangan dengan konstitusi karena pada dasarnya hak untuk hidup dalam undang-undang dasar dan juga sejarah indonesia, bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan hak mutlak. Dan dengan munculnya suatu pembahasan dengan lembaga yang bergerak di bidang hukum mengenai hak asasi dan juga hukuman mati, menunjukkan bahwasannya hak asasi manusia haruslah dilakukan pembatasan. Sepanjang dilakukannya pembatasan ini dapat melayani keperluan masyarakat sebagaimana telah dikonsepskan dalam budaya dan juga sejarah di indonesia (Susanto & Ramdan, 2017: 193-215). Konsep relativisme menyatakan bahwa satu-satunya landasan bagi legitimasi hak atau hukum moral adalah budaya. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilihat melalui perspektif budaya masing-masing negara. Setiap budaya memiliki hak yang sama atas kehidupan dan martabat yang harus dihormati. Menurut gagasan ini, para pendukung relativisme budaya menentang penerapan hak asasi manusia secara universal, terutama jika hal itu dipengaruhi oleh budaya tertentu (Al-Khanif, 2016).

Persepsi mengenai universalisme dan relativisme budaya berasal dari cara berbagai negara menerapkan hak asasi manusia. Konsep-konsep ini harus diajarkan karena terdapat interaksi yang signifikan antara budaya, adat istiadat masing-masing negara, dan agama yang dianut oleh individu, serta praktik hukum di setiap negara. Relativisme budaya seringkali mendukung dan mengajak gagasan bahwa realitas sosial dalam suatu masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menerapkan hak asasi manusia. Perspektif ini juga mengakui peraturan hukum di suatu negara sebagai sarana penegakan hak asasi manusia, mengingat

hukum nasional selalu dikaitkan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Para pendukung relativisme sering menyoroiti bahwa hukuman mati diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial dan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran yang serius. Mereka mengklaim bahwa setiap negara mempunyai wewenang untuk memutuskan hukuman yang sesuai dengan keadaan sosial dan kebutuhan masyarakatnya. Sebaliknya yang menentang hukuman mati memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak untuk hidup (Ardani Dkk, 2018).

Relativisme mengenai hukuman mati, berarti cara penerapan hukuman ini harus dilihat dalam konteks budaya, sosial, dan hukum masing-masing negara. Di Indonesia, penerapan hukuman mati menjadi topik perdebatan dengan berbagai sudut pandang. Beberapa orang percaya bahwa hukuman mati diperlukan untuk mengatasi pelanggaran serius seperti kejahatan terorisme dan narkoba, sedangkan di sisi lain berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini, relativisme memungkinkan terjadinya perdebatan mengenai apakah pelaksanaan tersebut sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau tidak.

Dalam hidup bersama masyarakat, seperti yang kita bahas, mereka memiliki kewajiban selain hak dalam berinteraksi dengan masyarakat. selain itu, sebelum seseorang dapat menuntut haknya, tanggung jawab ini harus dipenuhi. Karena masyarakat lah yang menetapkan hak orang lainnya karena sejatinya hak hanya ada di masyarakat secara publik luas. Dan kewajiban ini tidaklah muncul kedalam teori hak kodrati, Karena sejatinya hak asasi manusia selaku alamiah telah jatuh kedalam pemilikan setiap manusia. Teori relativisme sendiri mempunyai pengertian bahwa hak dari manusia itu tentunya tidaklah sama, mereka terbatas di wilayah dan kebudayaan tempat mereka tinggal (Ardani Dkk, 2018).

Ketika munculnya aturan tentang hukuman mati sebagai sanksi terberat, yang dimana kita tau sendiri banyak pandangan ahli yang berpikir bahwasannya ini merenggut hak hidup seseorang. Akan tetapi negara yang menerapkan hukuman mati sebagai sanksi terberat, tidak bisa dianggap sebagai negara yang melakukan pelanggaran akan hak asasi manusia itu sendiri. Karena dilakukannya hukuman mati berguna untuk kepentingan masyarakat publik secara luas. Dan sangatlah tidak benar apabila indonesia dibandingkan dengan negara yang memiliki prinsip kesetaraan kehidupan sehingga hukuman mati menjadi tidak ada di negara tersebut, karena pada dasarnya kepentingan indonesia berbeda dengan kepentingan negara lainnya

KESIMPULAN

Pada dasarnya, para tersangka terorisme memiliki hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya tanpa batasan. Tindakan terorisme ini cenderung tidak manusiawi sehingga apa yang diperbuat oleh para tersangka ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan prinsip-prinsip dasar HAM. Akan tetapi kewajiban akan perlindungan sesama manusia di atas segalanya. Maka hak mengenai kebebasan hidup, kebebasan untuk tidak ditindas berhak didapat oleh seseorang yang mulanya diduga bersalah hingga adanya kekuatan hukum yang tepat. Namun Pembatasan yang diberikan kepada tersangka maupun terdakwa terorisme ini wajar diberlakukan karena tindakan

terorisme yang mereka perbuat itu tidaklah manusiawi dan jelas bertentangan dengan aturan negara maupun aturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu pemberlakuan mengenai pembatasan hak hidup oleh sanksi hukuman mati dianggap suatu hal yang wajar dan tidak dianggap sebagai suatu hal yang jahat. Karena hal inilah terdapat pembatasan terhadap tersangka ini meskipun ia mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya. Tidak ada salahnya untuk membeli seseorang yang jahat, akan tetapi selalu ada cela untuk memperjuangkan hak untuk keadilan dan kebenaran untuk menegakkan hukum atas suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Z. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Journal UNNES Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3(1), 149-180.
- Al-Khanif. 2016. *Hak Asasi Manusia*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Ardani, Nur A., Sulfi Amalia, and Rooseno Hertanto. (2018). Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cakrawala Hukum* 13(1). <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/329>.
- Dehoop, Enrile. (2013). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat* 1(1), 32-44.
- Djufri, Darmandi, Enni Marita. (2021). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pelaku. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 27(2), 110-121.
- H. Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Haryadi, Dwi. (2014). Pemberantasan Terorisme Berorientasi Ham. *ejournal UNZIP Masalah-Masalah Hukum* 43(2), 247-254.
- Hastuti, Indah D. 2023. *21 Tahun Peringatan Bom*. <https://www.detik.com>
- Himawan, Adhitya, and Lili Handayani. 2018. *Komnas HAM Tetap Menolak Hukuman Mati untuk Para Teroris*. Suara.com. Komnas HAM Tetap Menolak Hukuman Mati untuk Para Teroris.
- Izzati, Firda Aulia, and Novitasari. (2023). Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility). *Jurnal Kalacakra* 4 (1), 1-6.
- Kato-Karo, Rizky Pratama P. 2022. Hate Speech : Penyimpangan Terhadap UU Ite, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Lemhannas RI* 10 (4), 52-65.
- Khoirunnisa, Regita, Santoso T. Raharjo, and Muhammad Fedryansyah. 2021. Fenomena Terorisme Sebagai Ancaman Disintegrasi Bangsa Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 10(2), 159-165.
- Lasina. 2009. Aspek hukum pemberantasan terorisme di Indonesia. *e Journal System Universitas Mulawarman* 5(2). <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/242>.
- Latukau, Fikry. (2020). Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian Dan Berkeadilan. *Journal of Judicial Review* 22 (1), 1-13.

- Levy, Ido. 2011. "Why do some terrorist organizations use suicide bombing while others do not?" <https://gppreview.com/>. <https://gppreview.com/2020/05/11/terrorist-organizations-use-suicide-bombing-others-not/>.
- Nasution, Aulia R. (2015). Terorisme Di Abad Ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Mercatoria* 8(1), 54-74.
- Nasution, Aulia R. (2017). Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 5(5), 87-99.
- Saleh, Abd. Rahman, Siti Ayu Rahayu. (2024). Realita Penerapan Hukum Asas Praduga Tak Bersalah dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Terorisme. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2(4), 114-139.
- Shola, and Fadilla Amarani. (2023). Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1(1), 97-104.
- Siburian, Hendro. (2021). Hukuman Mati Di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Judge: Jurnal Hukum* 2(2), 28-33.
- Susanto, Mei, and Ajie Ramdan. (2017). Kebijakan Moderasi Pidana Mati : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. *Jurnal Yudisial* 10(2), 193-215.
- Tambajong, Marshall, Devy K.G. Sondakh, Natalia L. Lengkong. (2021). Analisis Hukum Tentang Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Lex Administratum* 9(8), 194-204.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR. 8 Tahun 1948
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Vilano, Danur. (2017). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana. *e-Journal Katalogis* 5(3), 182-189.
- Wicaksono, Tio T. 2018. Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id>. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>.
- Yasin, John. (2009). Hak Azasi Manusia Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-18.
- Yunita, Amelda. n.d. *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme*.
- Yusa, I Gede, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto. (2018). Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review. *Jurnal Konstitusi* 15(4), 753-773.
- Zulfa, Eva A. 2005. Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica* 3(1), 1-23.